



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN PENGKADAN

Email : kantorcamatpengkadan@gmail.com

Jalan Raya Lintas Selatan Km. 105 Martadana 78759

KEPUTUSAN CAMAT PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 02 TAHUN 2025 TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN PENGKADAN

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untu dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Kecamatan Pengkadan diperlukan alat bantu ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
 - b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pengkadan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PENGKADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN PENGKADAN TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU :** Indikator Kinerja Individu (IKI) Kecamatan Pengkadan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana diktum KESATU Bertujuan untuk :
- a. Memberi informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
 - b. Mengukur Pencapaian Suatu Tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pengkadan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Pengkadan;
 - b. Penyusunan Perencanaan Tahunan dan Anggaran Kecamatan Pengkadan;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Pengukuran Kinerja;
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja;
 - f. Evaluasi Kinerja Intansi Pemerintah;
 - g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Martadana,
pada tanggal : 02 Januari 2025

PLT. CAMAT PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

SEKONI, S.Sos.
Pembina
NIP. 19711015 200604 1 011